

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam segala bidang perlu dilaksanakan pembangunan termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi. Faktor permodalan merupakan syarat yang mempunyai peranan yang sangat penting. Masyarakat berusaha menunjang pembangunan dengan cara mengembangkan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan umum selain memerlukan dana yang cukup besar, juga memerlukan aturan-aturan hukum untuk mengatur dan menjamin tata-tertib pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh Pemerintah maupun swasta. Aturan-aturan dimaksud antara lain bagaimana aturan-aturan agar dana yang diluncurkan dengan pemberian kredit oleh sektor perbankan kepada para pelaku ekonomi tersebut dapat dijamin pengembaliannya oleh debitur.¹

Salah satu lembaga yang dapat memberikan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pengertian ini simpanan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat berupa kredit. Kredit merupakan suatu produk dan jasa yang disediakan oleh perbankan kepada masyarakat. Istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran).

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) memberikan syarat adanya suatu jaminan yang

¹ Adrian Sutedi. 2010. Hukum Hak Tanggungan. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 2-3.

harus dipenuhi para pencari modal apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.²

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan the five of credit analysis.³

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor yang lain. Kedudukan

² M. Bahsan. 2012. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 1.

³ Supramono, G. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 158.

diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prerogatif piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Hak Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi “mudah dan pasti”. Akan tetapi, praktiknya tidak demikian. Beberapa ketentuan UUHT tidak tegas, tidak lengkap, serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan dalam sistem hukum yang berlaku (termasuk tentang banyaknya upaya hukum yang bisa disalahgunakan untuk menanggulangi lelang eksekusi Hak Tanggungan), sehingga justru memicu ketidak pastian. Untuk membatasi hambatan tersebut, diperlukan adanya tambahan ketentuan, terutama yang menegaskan bahwa lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan parate eksekusi dilaksanakan tanpa fiat pengadilan. Adapun yang dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan sama sekali tidak boleh ditanggulangi kecuali terdapat unsur pidana. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum atau menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman

⁴ Habieb Adjie. 2000. Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah. Mandar Maju. Bandung. hal. 1.

Lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.

Penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul **"LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DENGAN KREDITUR BANK PEMERINTAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperitif yaitu pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ada pun hambatan yang terjadi pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang pidana pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademisi, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun menyeluruh dan sebagai tambahan keputustakaan untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kator pelayanan kekayaan negara dan lelang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan informasi sehubungan dengan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kator pelayanan kekayaan negara dan lelang.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, non pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam rangka memberikan wawasan lelang eksekusi hak

tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kator pelayanan kekayaan negara dan lelang.

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesi

1.6.1 Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu,

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, jika debitur cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi pregerensi piutang negara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hak Tanggungan memang dirancang sebagai hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi "mudah dan pasti". Akan tetapi, praktiknya tidak demikian.

Beberapa ketentuan UUHT tidak tegas, tidak lengkap, serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan dalam sistem hukum yang berlaku (termasuk tentang banyaknya upaya hukum yang bisa disalahgunakan untuk menanggihkan lelang eksekusi Hak Tanggungan), sehingga justru memicu ketidakpastian. Untuk membatasi hambatan tersebut, diperlukan adanya tambahan ketentuan, terutama yang menegaskan bahwa lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan parate eksekusi dilaksanakan tanpa fiat pengadilan. Adapun yang dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan sama sekali tidak boleh ditanggihkan kecuali terdapat unsur pidana.⁴ Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum atau menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisa rumusan masalah pertama yaitu tentang penerapan sanksi tilang terhadap orang yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Teori kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang,

yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri atau Gubernur Kepala Daerah, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri/Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang. Jadi, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.⁵

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.⁶ Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Koenijnenbelt mengidentifikasikan sebagai berikut:⁷

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada pemerintahan lainnya. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

⁵ Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah. P.T. Alumni. Bandung. hal. 271.

⁶ Ridwan HR. 2013. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 101.

⁷ Ibid. hal. 102.

telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan telah mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya. Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis.⁸

Berdasarkan paparan tentang wewenang di atas, dapat disebutkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.

b. Teori Efektivitas Hukum

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah

⁸Ibid. hal. 103.

hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis⁹.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi¹⁰.

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

⁹ Zainuddin Ali. 2011. Filsafat Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 94.

¹⁰ Achmad Ali. 2009. Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group). hal. 375.

- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

1.6.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan kreditur bank pemerintah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, yakni adanya pengumuman lelang pada khalayak ramai, pengumuman

dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan pengumuman kedua dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan pertama kali oleh 127 Pejabat Lelang Kelas I (KPKNL) yakni membacakan kepala risalah lelang, lalu melakukan penawaran lelang dengan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila lelang tersebut laku maka ditunjuk pemenang lelang dan kemudian adanya bea lelang.

2. Hambatan yang terjadi pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, yakni tidak adanya peserta lelang yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa obyek lelang merupakan hal yang tabu atau obyek lelang yang tidak bagus, lalu adanya peserta lelang namun obyek lelang tidak laku sehingga harus dilakukan lelang ulang yang membutuhkan waktu yang lama lagi, pengosongan tanah yang masih berpenghuni padahal obyek tersebut sudah laku terjual

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.¹¹

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (law in action) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.7.3 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari

¹¹ Soerjono Soekanto. 2013. Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 4.

sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan / narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu :

1. Teknik wawancara

Yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi-instansi atau pihak-pihak yang terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada responden ataupun informan.¹²

2. Teknik observasi/pengamatan

Teknik observasi yang dilakukan adalah langsung, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan secara tidak terlibat. Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap obyek dengan memakai semua kemampuan pancaindra.

3. Teknik dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap ilmu hukum dengan cara memanfaatkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen hukum, gambar, foto atau benda-benda yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang

¹² Sugeng D. Triswanto, 2010. Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres Lengkap dari A sampai Z, Tugu Publisher. Yogyakarta. hal. 24.

lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.7.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹³



¹³ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 47.